



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No.5/B; tgl.23-5-1995

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1995**

T E N T A N G
**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOT 3 TAHUN 1985 TENTANG
TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor perparkiran serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian saat ini, perlu meninjau kembali ketentuan mengenai tarip retribusi parkir kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut dalam huruf a. konsideran Menimbang serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990, dipandang perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 9 Tahun 1991 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarip Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25

September 1985 Nomor 340/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5/B Tahun 1985 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

a. Nomor 4 tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1990 Nomor 137/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1990 Seri B tanggal 17 April 1990 Nomor 2/B ;

b. Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1991 Nomor 439/P Tahun 1991, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Seri B, tanggal 6 September 1991 Nomor 6/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Besarnya pungutan retribusi parkir dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk satu kali parkir, pada tempat-tempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :

a. kendaraan truk dengan gandengannya, traller dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

b. kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

c. gandengan truk, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

d. kendaraan pick up, truk mini dan sejenisnya sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;

e. kendaraan mobil sedan, dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

f. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;

- g. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- B. Pasal 2 huruf a,b,c dan d diubah serta harus dibaca :
- a. Untuk kendaraan yang diparkir di gedung parkir untuk setiap kali parkir :
 - 1. kendaraan truk/bus, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama dan sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 2. kendaraan pick up, sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 3. kendaraan mobil sedan dan sejenisnya, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 4. kendaraan sepeda motor/kendaraan roda dua sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 - 5. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
 - b. Untuk kendaraan yang diparkir di Cargo Terminal untuk setiap kali parkir :
 - 1. Untuk truk beserta gandengannya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya ;
 - 2. Untuk truk klas I dan klas II, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk parkir enam jam kedua dan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya;

3. Untuk truk klas III, sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk parkir enam jam kedua dan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya;
 4. Untuk truk klas III A, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk parkir enam jam pertama, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) untuk parkir enam jam kedua dan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk parkir enam jam berikutnya.
- c. Untuk kendaraan yang diparkir di Cargo Terminal khusus bahan cair untuk setiap kali parkir :
1. Untuk truk tangki beserta gandengannya pengangkutan bahan bakar minyak, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk terminal sampai dua puluh empat jam pertama dan tambahan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap dua puluh empat jam atau bagian dari dua puluh empat jam berikutnya ;
 2. Untuk truk tangki pengangkut bahan bakar minyak, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kali masuk terminal sampai dua puluh empat jam pertama dan tambahan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk tambahan setiap dua puluh empat jam atau bagian dari dua puluh empat jam berikutnya.
- d. Retribusi parkir setiap kali parkir di Terminal Angkutan Umum ditetapkan sebagai berikut :
1. Kendaraan Bus yang bermalam, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. Kendaraan Bus yang istirahat di jalur panjang, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. Kendaraan pick up, truk mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;

4. Kendaraan mobil sedan dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 5. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
 6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- C. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal dan harus dibaca :

Pasal 2A

Untuk kendaraan yang diparkir di Pelataran Parkir (Parkir Halaman/Parkir Khusus) ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk dua jam pertama, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
- b. kendaraan pick up, truk mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
- c. kendaraan mobil sedan dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
- d. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk dua jam pertama dan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya ;
- e. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

D. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Untuk kendaraan yang diparkir ditempat-tempat parkir insidental. untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. kendaraan pick up, truk mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. kendaraan mobil sedan dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- e. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

E. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pengelola tempat parkir swasta atau instansi yang memungut sewa parkir diwajibkan membayar :

- a. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif sewa parkir untuk cargo terminal dan terminal bahan cair ;
- b. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tarif sewa parkir untuk gedung parkir dan pelataran parkir.

F. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal dan harus dibaca :

Pasal 4A

- (1) Pengelola parkir swasta atau instansi yang bersifat komersial tetapi tidak memungut sewa parkir diwajibkan membayar, sebesar 30% dari nilai tarif parkir sesuai perhitungan frekuensi parkir dalam satu bulan;
- (2) Lembaga pendidikan, rumah ibadah dan lembaga-lembaga sosial yang tidak memungut sewa parkir harus mendapatkan izin Kepala Daerah dan dibebaskan dari pembayaran sewa parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 4 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1995 Nomor 285/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH Mwk.
Pembina
Nip. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri B pada tanggal 23 Mei 1995 Nomor 5/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Drs. H. W A R D J I
Pembina Utama Muda
Nip. 510 019 644

Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOT 3 TAHUN 1985 TENTANG
TARIP RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam upaya meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai sarana parkir, disamping juga dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Tarif-tarif retribusi dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan dalam masyarakat yang kian berkembang serta tingkat sosial ekonomi dewasa ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A s/d huruf E : cukup jelas ;

huruf F ayat (1) : Pada prinsipnya semua pengelola parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan membayar kepada Pemerintah Daerah parkir, kecuali pengelola tersebut menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.

ayat (2) : Lembaga pendidikan, rumah ibadah dan lembaga-lembaga sosial yang tidak mempunyai halaman parkir dan memanfaatkan jalan untuk parkir dikenakan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II : cukup jelas.
